



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur, 20 April 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Gading, 04 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aayukzeffa@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/25/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanggal 29 Maret 2010, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama,
 - a. ANAK P DAN T, tempat tanggal lahir Talang Tinggi, 20 Juli 2010, Perempuan, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;
 - b. ANAK P DAN T, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 08 Februari 2022, Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 1 Tahun,
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang 7 tahun sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, sekitar bulan Juli 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, dengan cara memukuli di bagian badan Penggugat;
 - b. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah berubah Tergugat masih melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama kurang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 Tahun 4 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat tergolong warga yang tidak mampu sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (secara cuma-cuma);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 535/KPA.W7-A2/HK.05.1/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Manna dengan membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Manna tahun 2024, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 16 Juli 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil:

Bahwa, pada persidangan setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, atas ketidakhadirannya tersebut Tergugat telah dipanggil dengan relaas panggilan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mna tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024 secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 025/25/III/2010 Tanggal 29 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Aur II dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, saya pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saya sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sendiri pernah melihat waktu saya bersama Penggugat dan anak-anaknya di sawah, waktu itu datanglah Tergugat mengajak anaknya secara paksa pulang ke rumah dengan memegang kedua kakinya sehingga posisi anak tersebut tergantung dengan kepala di bawah sehingga membuat anak Penggugat dan Tergugat mengalami trauma. Dan saya juga sering melihat Tergugat akan membunuh Penggugat dengan golok dan saya bersama keluarga ikut menghalanginya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu, sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Aur II dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, sSepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saya melihat sendiri sebanyak 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya berada di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Aur;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat memaksa Penggugat berhubungan badan dengan cara yang tidak wajar;
- Bahwa Saya mengetahui karena saat terjadi pertengkaran Penggugat berlari keluar rumah karena akan ditampar oleh Tergugat, kemudian Penggugat bercerita alasan pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa dalam tahap pembuktian hingga putusan ini dijatuhkan, Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.** meditor hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya karena sejak bulan Juli 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, dengan cara memukuli di bagian badan Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 Bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Maret 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 Maret 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, hakim dalam persidangan, dan dalam mediasi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 535/KPA.W7-A2/HK.05.1/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Manna dengan membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Manna tahun 2024;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)